



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 242 /B.V/HK/2016

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/78/B.V/HK/2016 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Nomor : 900/249/II.07/2016 tanggal 7 Maret 2016 Hal Usulan Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBN Tahun Anggaran 2016 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016 yang dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/78/B.V/HK/2016;

b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.23/215/II.10/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama Nirwan Yustian, SP, MM Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) NIP. 19700921 199803 1 004 dan usulan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Perihal Perubahan Usulan Pengelola APBN Tahun Anggaran 2016, serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/78/B.V/ HK/2016, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/78/B.V/HK/2016 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**

KESATU : Merubah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/78/B.V/HK/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/242/B.V/HK/2016

TANGGAL : 12 - 4 - 2016

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM),
BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-065.01.3.120020/2016 07-12-2015	(065) (01) (12) (120020)	-	650.062.000,-	Drs. Guilivar, MM NIP. 19561008 198212 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	-	-	-	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
1.1.	SP DIPA-065.01.3.120020/2016 07-12-2015	065.01.06	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	650.062.000,-	Drs. Guilivar, MM NIP. 19561008 198212 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	Rozi Maesa Putra, SP, MM NIP. 19660513 199110 1 001 Penata (III/c)	Drs. Tri Istanto NIP. 19680113 198912 1 002 Penata Tk. I (III/d)	Dewi Saraswatie, SE NIP. 19670222 199103 2 007 Penata (III/c)	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
1.1.1	SP DIPA-065.01.3.120020/2016 07-12-2015	065.01.06.3229	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	650.062.000,-	Drs. Guilivar, MM NIP. 19561008 198212 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	Rozi Maesa Putra, SP, MM NIP. 19660513 199110 1 001 Penata (III/c)	Drs. Tri Istanto NIP. 19680113 198912 1 002 Penata Tk. I (III/d)	Dewi Saraswatie, SE NIP. 19670222 199103 2 007 Penata (III/c)	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO